

## ABSTRAK

**Herry Cahyono.** 2017. *Persepsi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kota Banjarmasin Mengenai Saksi Nikah Yang Belum Menikah.* Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dra. Naimah, M.H (II) Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI.

**Kata Kunci :** Persepsi, Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Saksi Nikah.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena praktek yang dilakukan oleh sebagian pegawai pencatat nikah (PPN) pada saat pernikahan, mengganti saksi nikah yang belum menikah, padahal di dalam peraturan dan pendapat dari mayoritas ulama fikih tidak mensyaratkan saksi nikah harus sudah menikah. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengetahui lebih jauh tentang permasalahan ini, serta meminta persepsi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tentang permasalahan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kota Banjarmasin mengenai saksi nikah yang belum menikah, selain itu juga mengetahui alasan dan dasar hukum mengenai persepsi mereka tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur (*interview*), dengan sumber data yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kota Banjarmasin dan data yang digali mengenai persepsi pegawai pencatat nikah (PPN) Kota Banjarmasin mengenai saksi nikah yang belum menikah.

Dari hasil penelitian ini, pendapat para PPN mengenai saksi yang belum menikah adalah sah persaksiannya. Selanjutnya, penulis mendapatkan 2 sikap mengenai saksi yang belum menikah, pertama menerima saksi yang belum menikah tanpa menggantinya dan yang kedua menerima dan mengganti saksi yang belum menikah. Alasan dan dasar hukum pendapat dan sikap Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kota Banjarmasin adalah Orang yang telah memenuhi persyaratan saksi maka boleh dijadikan sebagai saksi nikah, sebagaimana yang terdapat pada hadis-hadis, pendapat para ulama fikih, Kompilasi Hukum Islam

(KHI) Pasal 25 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Pasal 19 ayat 2 dan Orang yang belum menikah dapat diterima persaksiannya jika telah diketahui latar belakang pendidikan agamanya, jika tidak maka diganti karena terdapat keraguan tentang pemahaman ijab kabul dan sifat keadilannya sebagaimana hadis tentang penundukan pandangan, penjagaan kemaluan dan kaidah fikih tentang suatu hal jika terdapat secara bersamaan antara keraguan dan keyakinan, maka keraguan

ditinggalkan (الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ).